



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register Nomor: 169/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2009, tanggal 05 Juni 2009 ;-----
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus gadis;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kotaagung sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 ;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak tanggal 09 Nopember 2009, dengan sebab Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di rumah milik Pemohon ;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Nopember 2010, dengan penyebab Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, sehingga pada tanggal 10 Nopember 2010, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sedangkan Termohon pulang ke rumah kakak Termohon di RT.004, Kelurahan Baros, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun ;-----
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidakrukunan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi melalui mediator Ahmad Kholil R, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Benar, bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Juni 2009 yang telah dicatat di KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Pemohon menikahi Termohon atas dasar suka sama suka, namun pada saat itu status Termohon bukan gadis lagi akan tetapi sudah janda ; -----
- Benar, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kotrakan sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 ; ----
- Benar, Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 9 Nopember 2009 sering bertengkar, namun penyebab pertengkaran bukan masalah Termohon tidak izin bila ingin keluar rumah dan Termohon tidak mau tinggal di rumah milik Pemohon, karena ketika Termohon keluar rumah sebelumnya Termohon izin kepada Pemohon, dan Termohon pernah tinggal di rumah Pemohon, namun yang menjadi penyebab pertengkaran adalah persoalan kecil-kecil diperbesar oleh Pemohon seperti kalau tidak dibukakan pintu rumah Pemohon marah-marah, kalau Termohon minta uang ke Pemohon lalu Pemohon marah-marah ; -----
- Bahwa tidak benar kalau Termohon suka berbohong kepada Pemohon ; -----
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, namun yang benar-benar pisah hanya sekitar 5 (lima) bulan ; -----
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan Pemohon menyatakan bersedia serta menyanggupi membayar nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan menerima besaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah berdasarkan kesediaan dan kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19-05-2009 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPEND. DAN CAPIL Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2009 tertanggal 05 Juni 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon, kenal dengan Termohon, dan hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2009;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal di Wonosobo Kecamatan Kotaagung lalu pindah ke Baros ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak 4 (empat) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak mengurus Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul lagi ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2009 atas dasar suka sama suka ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Wonosobo, lalu pindah ke Baros ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;-----
- -Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan Termohon tidak mengurus anak bawaan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon marah-marah terhadap Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul lagi, Pemohon pergi ke rumahnya yang lama, dan Termohon pergi ke rumah kakaknya;---
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Tanggamus, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/32/VI/2009, tanggal 05 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di semua tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Ahmad Kholil R, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan perundingan pada tanggal 11 April 2013, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 09 Nopember 2009 telah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon, dan Termohon mendalilkan bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan persoalan kecil-kecil yang diperbesar oleh Pemohon seperti kalau tidak dibukakan pintu rumah Pemohon marah-marah, kalau Termohon minta uang ke Pemohon lalu Pemohon marah-marah ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa cukup beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, karena Termohon tidak menghadirkan alat bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Termohon, bukti P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 9 Nopember 2009 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga sebagai layaknya seorang istri ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya ;----
- ----- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relefan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”*;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitem permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan nafkah selama masa iddah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan atas kesanggupan dan kesedian Pemohon, Termohon sepakat dan menerima besaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tersebut, dan untuk selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;-----

Menimbang bahwa pada sidang-sidang berikutnya dalam agenda pembuktian dan pembacaan putusan, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus diluarhadirnya Termohon (*Contradictoir*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei** M. bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1434** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.** dan **AHMAD SATIRI, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ELPINA, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluarhadirnya Termohon.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.**
KAMAL
SYARIF, S.
Ag., M.H.

2. **AHMAD**
SATIRI, S.
Ag.

PANITERA PENGGANTI,

E L P I N A, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H

Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)